

**LAPORAN AKUNTABILITAS**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
**TAHUN 2011**

***IKHTISAR EKSEKUTIF/EXECUTIVE SUMMARY***

Bermula dari harapan terlaksananya misi dalam rangka merealisasikan visi Pengadilan Agama Demak, telah menetapkan lima tujuan yaitu :

Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan meningkatkan penyelesaian perkara dan kualitas isi putusan yang memenuhi rasa keadilan, meningkatkan pelayanan dibidang pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada masyarakat, penyampaian isi salinan putusan kepada para pihak.

Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terselenggaranya penyiapan dan pengelolaan prasarana dan sarana kantor yang tepat berdaya guna dan memadai.

Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur Peradilan, terselenggaranya pengawasan terhadap jalannya peradilan agar berjalan dengan seksama dan sewajarnya serta tersedianya meja informasi dan pengaduan masyarakat.

Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 3 sasaran, yaitu

Terdaftarnya perkara tingkat pertama yang diajukan oleh pencari keadilan secara cepat, tertib dan akurat.

Terselenggaranya proses pemeriksaan persidangan secara sederhana, cepat, biaya ringan serta memenuhi rasa keadilan.

Terbitnya putusan yang cepat, tepat dan akurat. serta dapat dilaksanakan (eksekutabel).

Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada masyarakat, pemberian salinan putusan/penetapan sarasanya adalah :

Secara aktif menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah khususnya yang berkenaan dengan perkembangan hukum Islam.

Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sarasanya adalah

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya moralitas pegawai, meningkatnya etika hakim dan meningkatnya sistem administrasi kepegawaian yang terpadu.

Meningkatnya penyiapan dan pengelolaan prasarana dan sarana kantor yang tepat, berdaya guna dan memadai sarasanya adalah :

Meningkatnya tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi Barang milik Negara, pendayagunaan barang inventarius, perpustakaan kantor.

Meningkatnya sistem perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, sarasanya adalah :

Terwujudnya penentuan kebijakan yang tepat serta dituangkan dalam suatu perencanaan yang detil, akurat dan komprehensif dengan mengakomodir usulan perencanaan dari setiap satuan kerja dibawahnya secara skala prioritas.

Meningkatnya pagu anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA secara tepat waktu beserta ketertiban administrasi keuangannya.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya memiliki dua sasaran, yaitu :

Tersedianya aparaturnya peradilan yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan.

Terlaksananya pengawasan secara berkala dan komprehensif terhadap penyelenggaraan jalannya peradilan, tersedianya meja informasi dan pengaduan masyarakat.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut ditemui beberapa Permasalahan, antara lain :

### **1. Terbatasnya sarana peradilan**

Prasarana dan sarana Pengadilan Agama Demak yang berkaitan dengan gedung bangunan yang dibangun pada tahun 2009 telah mempunyai gedung bangunan sesuai dengan prototipe Mahkamah Agung, namun dalam hal sarana kelengkapan gedung masih belum memenuhi kebutuhan sebagai lembaga peradilan. Ini akan sangat mempengaruhi kinerja aparaturnya Pengadilan Agama Demak yang harus melaksanakan tugas pelayanan masyarakat pencari keadilan dalam situasi dengan fasilitas yang terbatas.

### **2. Kurangnya jumlah pegawai dan terjadinya rangkap jabatan;**

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Demak terus mengalami penurunan . Hal ini dikarenakan adanya promosi dan mutasi serta pegawai yang pensiun. Tahun 2010 jumlah pegawai mencapai 32 orang ditambah tenaga honor tidak tetap sebanyak 6 orang sedangkan akhir tahun 2011 jumlah pegawai 29 orang dan tenaga honor tidak tetap masih 6 orang, sedangkan volume perkara yang diterima rata rata 130 perkara setiap bulan, jumlah pegawai dimaksud tidak sebanding dengan beban tugas Peradilan Agama,

### **3. Minimnya belanja modal ;**

Anggaran tahun 2011 khususnya untuk mata anggaran yang berkaitan dengan belanja modal pembangunan gedung kantor dan kelengkapan sarana dan prasarana masih rendah, sebab semua ruangan belum dilengkapi fasilitas yang memadai untuk kenyamanan bekerja para aparaturnya Pengadilan Agama Demak.

Beberapa program yang mencapai nilai capaian tinggi ada pada program yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pengadilan, dengan nilai rata-rata capaian antara 90 – 100 % karena sifatnya rutin.

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **LATAR BELAKANG MASALAH**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **1. Pengadilan Agama**

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

- b. b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
- c. c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
- d. d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta Waarmeking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Demak sebagai badan kekuasaan kehakiman, memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya agar lebih berdayaguna bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka Pengadilan Agama Demak berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II

### RENCANA STRATEJIK

#### A. A.Rencana Stratejik

Visi Pengadilan Agama Demak adalah **“TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”**.

Visi Pengadilan Agama Demak tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Demak dalam melakukan aktivitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Demak mengandung beberapa pengertian sebagai berikut : Pengadilan Agama Demak mengandung arti secara *kelembagaan* dan secara *organisasional*.

Pengertian *secara kelembagaan* : Pengadilan Agama Demak adalah salah satu Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah yang daerah hukumnya meliputi 13 kecamatan.

Pengertian *secara organisasional* : Pengadilan Agama Demak adalah salah satu Pengadilan Agama di Jawa Tengah yang susunannya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/Fungsional/Non Struktural), dan Pengadilan Agama Demak yang susunannya terdiri dari : Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf (Pejabat Struktural/Fungsional/Non Struktural) sekaligus kinerja masing-masing fungsionaris tersebut.

*Berwibawa* mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara

dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara tidak memberatkan dan mampu dipenuhi masyarakat pencari keadilan. Meskipun demikian namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Demak sebagai berikut :

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan enam tujuan :

1. 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. 2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama :
  - a. pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada masyarakat;
  - b. Isbat kesaksian Rukyat hilal ;
  - c. Pelayanan Riset /penelitian;
  - d. penyuluhan hukum;
1. 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. 4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana kantor yang tepat dan memadai
3. 5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
4. 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

**Pertama**, untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki empat sasaran :

*Sasaran pertama*, Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan. Register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara

yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara.

*Sasaran kedua*, terlaksananya penyelesaian upaya mediasi. Indikator persentase peningkatan jumlah keberhasilan mediasi. Dengan kebijakan meningkatkan kualitas mediator, dengan program peningkatan mutu pelayanan mediasi.

*Sasaran ketiga*, Terwujudnya transparansi peradilan. Indikator sasaran ada dua yaitu jumlah kebijakan keterbukaan informasi, dan persentase perkara yang di upload ke website. Dengan kebijakan pengumuman biaya perkara secara terbuka, pembayaran biaya perkara melalui bank. Programnya peningkatan mutu pelayanan dalam hal keterbukaan informasi.

*Sasaran keempat*, Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksana sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.

*Sasaran kelima*, Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.

*Sasaran keenam*, Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

*Sasaran Ketujuh*, Terlaksananya tertib administrasi perkara, dengan indikator persentase jumlah perkara yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Dengan kebijakan melakukan tertib administrasi perkara sesuai dengan pola bindalmin, dengan program peningkatan kualitas administrasi perkara secara lengkap dan tepat waktu.

*Sasaran kedelapan*, Terlaksananya peningkatan manajemen peradilan, dengan indikator persentase jumlah perkara prodeo. Dengan kebijakan melaksanakan

perkara prodeo yang berbasis pada pola bindalmin, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam perkara prodeo.

**Kedua** : Untuk meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada masyarakat, Kesaksian isbath Rukyat Hilal, Penyuluhan Hukum Agama, Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan. Memiliki tiga sasaran.

*Sasaran pertama*, Memberikan akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan permohonannya, dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon, dengan kebijakan memberikan pelayanan perkara permohonan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Program yang dipilih adalah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) serta yang meminta waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan.

*Sasaran kedua*, Terwujudnya perhitungan awal bulan qomariyah, serta meningkatnya keberhasilan observasi bulan (rukyatul hilal), dengan indikator persentase peningkatan perhitungan awal bulan qomariyah, dengan kebijakan memberikan pelayanan rukyat dengan satu program peningkatan mutu pelayanan di bidang hisab rukyat.

*Sasaran ketiga*, Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

*Sasaran keempat*, Tersedianya pelayanan meja informasi dengan indikator presentase jumlah kebijakan informasi dan pengaduan. Dengan kebijakan memberikan keterangan informasi dan pengawasan, dengan program peningkatan mutu pelayanan informasi dan pengaduan.

*Sasaran kelima*, Ditindak lanjutinya temuan pengawasan, dengan indikator presentase jumlah tindak lanjut temuan. Dengan kebijakan menindak lanjuti temuan dengan cepat, dengan program peningkatan mutu pengawasan intern.

*Sasaran keenam*, Dilanjutinya masyarakat / mahasiswa yang akan melakukan riset, dengan indikator persentase peningkatan pelayanan terhadap orang yang riset. Dengan kebijakan memberikan keterangan tentang materi-materi riset yang dibutuhkan, dengan program peningkatan mutu terhadap pelayanan riset.

*Sasaran ketujuh*, Terwujudnya pemberian pelayanan terhadap instansi yang minta rohaniwan, dengan indikator presentase peningkatan pemberian pelayanan permintaan rohaniwan. Dengan kebijakan menugaskan pegawai untuk menjadi rohaniwan, dengan program peningkatan mutu pemberian pelayanan sebagai rohaniwan.

***Ketiga*** : Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

***Keempat*** : Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor sebesar 10%. Dengan empat kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan. Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Meningkatkan jumlah dan mutu buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dan meningkatkan prasarana fisik ruang sidang, dengan program peningkatan prasarana fisik ruang Sidang Pengadilan Agama.

***Kelima*** : Untuk meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya., dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kebijakan kedua adalah mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya perkara.

***Keenam***: Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki dua sasaran, yaitu:

*Sasaran pertama*, adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata.

*Sasaran kedua*, adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administarsi secara periodik.

## **B. RENCANA KINERJA**

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2011 ditetapkan 12 program dengan 54 kegiatan. Program-program tersebut meliputi :

1. 1.Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara, dengan 3 kegiatan:
  - 1.1. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara tingkat pertama dengan target 1.692 perkara dalam satu tahun;
  - 1.2. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dengan target 2.163 perkara;

- 1.3. Melakukan tahapan persiapan persidangan tingkat pertama dengan target 2.163 perkara;
1. 2.Peningkatan mutu dalam persidangan, dengan 2 kegiatan :
  - 2.1. Menyelesaikan sisa perkara tingkat pertama pada tahun 2010 dengan target 471 perkara.
  - 2.2. Menyidangkan perkara tingkat pertama melalui tahap persidangan dengan target 2.163 perkara dalam satu tahun.
1. 3.Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara, dengan kegiatan :
  - 3.1. Memutus sisa perkara tingkat pertama pada tahun 2010, dengan target 471 perkara;
  - 3.2. Memutus perkara tingkat pertama tahun 2011, dengan target 2.163 perkara;
  - 3.3. Menerbitkan Akta Cerai perkara yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada persidangan tingkat pertama, dengan target 2.163 perkara dalam satu tahun;
  - 3.4. Menyampaikan salinan putusan/penetapan bagi pihak berperkara dalam tingkat pertama, dengan target 1.694 perkara yang putus dalam satu tahun;
1. 4.Peningkatan mutu pelayanan di bidang hisab rukyat, dengan 1 kegiatan:
  - 4.1. Membuat perhitungan awal bulan qomariyah, dengan target 40 naskah;
5. Peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai, dengan 18 kegiatan :
  - 5.1. Mengirimkan CPNS untuk mengikuti LPJ/Prajabnas, dengan target 1 orang;
  - 5.2. Melakukan penyempahan dan pelantikan terhadap CPNS yang telah diangkat sebagai PNS, dengan target 1 orang;
  - 5.3. Mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi ke/dalam dan keluar lingkungan Pengadilan Agama Demak, dengan target 2 orang;

- 5.4. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim Tk. IV), dengan target 1 orang;
- 5.5. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Bendaharawan dengan target 2 orang;
- 5.6. Mengusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan S1 dan S2, dengan target 2 orang;
- 5.7. Mengusulkan kenaikan pangkat periode April 2011 dengan target 2 orang;
- 5.8. Mengusulkan kenaikan pangkat periode Oktober 2011 dengan target 1 orang;
- 5.9. Melakukan sidang Baperjakat, dengan target 4 formasi
- 5.10. Membuat SK pengangkatan Tim Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan target 1 surat;
- 5.11. Melakukan penyempahan dan pelantikan jabatan pejabat baru, dengan target 4 orang pejabat;
- 5.12. Membuat SPMT/SPMJ terhadap pejabat Pengadilan Agama Demak, dengan target 26 orang;
- 5.13. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan jajaran Peradilan Agama se-karisidenan Semarang, dengan target 2 kali rakor dalam satu tahun;
- 5.14. Melaksanakan pembinaan hakim dan pegawai Pengadilan Agama Demak, dengan target 27 orang pegawai;
- 5.15. Merekap absensi pegawai Pengadilan Agama Demak, dengan target 30 orang
- 5.16. Menerbitkan surat izin cuti pegawai, dengan target 30 orang;
- 5.17. Melakukan penataan file pegawai, dengan target 30 orang;
- 5.18. Mengolah dan mengirimkan laporan kepegawaian, dengan target 30 data;
6. Peningkatan tertib administrasi persuratan, dengan 3 kegiatan :

- 6.1. Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat, dengan target 2.000 pucuk surat;
- 6.2. Mengarsipkan surat, dengan target 1.965 pucuk surat;
- 6.3. Melakukan retensi arsip, dengan target 1.965 pucuk surat;
7. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, dengan 4 kegiatan, yaitu :
  - 7.1. Mengadakan dan menatausahakan keperluan sehari-hari perkantoran, dengan anggaran Rp. 24.000.000,-
  - 7.2. Menerbitkan SK penghunian rumah dinas, dengan target 1 surat keputusan;
  - 7.3. Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas roda 4 Pengadilan Agama Demak, dengan target 1 surat keputusan;
  - 7.4. Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas roda 2 Pengadilan Agama Demak, dengan target 4 surat keputusan;
8. Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan kantor, dengan 2 kegiatan :
  - 8.1. Memelihara gedung kantor Pengadilan Agama Demak, terdiri dari pemeliharaan gedung kantor target 2.000 M<sup>2</sup> dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dan pemeliharaan halaman gedung kantor target 8.046 M<sup>2</sup> dengan anggaran sebesar Rp. 8.046.000,-
  - 8.2. Memelihara kendaran dinas, dengan target 5 unit kendaraan;

Kendaraan dinas roda 4 ( empat ) dengan anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dan kendaraan dinas Roda 2 (dua) dengan anggaran Rp. 5.000.000,-
1. 9.Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan dengan 3 kegiatan :
  - 9.1. Membuat tata tertib dan sanksi bagi pengguna perpustakaan, dengan target 1 buah tata tertib;
  - 9.2. Menetapkan pengelola perpustakaan, dengan target 1 orang

- 9.3. Melakukan pembuatan katalogisasi, dengan target 1 daftar katalog untuk 755 judul buku/kitab;
10. Peningkatan mutu efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, dengan 5 kegiatan :
    - 10.1. Membuat/menyusun dan mengirimkan RKA- KL , dengan target 2 dokumen
    - 10.2. Menerima DIPA , dengan target 2 dokumen
    - 10.3. Merealisasikan DIPA satuan kerja Pengadilan Agama Demak, dengan target Rp. 3.756.755.000,-
    - 10.4. Mengirimkan laporan realisasi DIPA, dengan target 2 rekap data;
    - 10.5. Membuat pembukuan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Demak
  11. Pengelolaan Biaya Perkara, dengan 3 kegiatan :
    - 11.1. Membuat SK biaya Perkara Tingkat Pertama , dengan target 1 SK;
    - 11.2. Menetapkan besarnya biaya Administrasi Proses Perkara, dengan target 1 surat keputusan;
    - 11.3. Membuat pembukuan dan pertanggungjawaban biaya perkara;
  12. Pengendalian manajemen, dengan 6 kegiatan :
    - 12.1. Membuat uraian pekerjaan dan pembagian tugas, dengan target 1 surat keputusan uraian tugas;
    - 12.2. Menyusun rencana dan program kerja, dengan target 1 perencanaan;
    - 12.3. Melakukan evaluasi program kerja, dengan target 1 buah laporan;
    - 12.4. Pembentukan Hakim Pengawas, dengan target 8 orang hakim;
    - 12.5. Melakukan pengawasan/pemeriksaan internal Pengadilan Agama Demak dengan target 4 kegiatan;
    - 12.6. Melakukan Pembinaan Pengaduan dengan target 3 kegiatan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011**

#### **A. A.KINERJA PENGADILAN AGAMA DEMAK DALAM 1 TAHUN**

Rencana kinerja tahun 2011 ditetapkan 12 program, dengan 54 kegiatan. Program-program tersebut beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara, dengan 3 kegiatan :
  - 1.1. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara tingkat pertama dengan target 1.692 perkara, dengan realisasi 1.692 perkara, karena jumlah perkara diterima tahun 2011 sebanyak 1.692 perkara sehingga tingkat capaian 100 %.
  - 1.2. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dengan target 2.163 perkara, realisasi 2.163 perkara, karena perkara sisa tahun 2010 dan perkara diterima tahun 2011 sebanyak 2.163 perkara sehingga tingkat capaian 100%.
  - 1.3. Melakukan tahapan persiapan persidangan tingkat pertama dengan target 2.163 perkara, terealisasi 1.694, tingkat capaian 78,31%;
2. Peningkatan mutu dalam persidangan, dengan 2 kegiatan :
  - 2.1. Menyelesaikan sisa perkara tingkat pertama tahun 2010 dengan target 471 perkara realisasi 471 perkara tingkat capaian 100 %
  - 2.2. Menyidangkan perkara tingkat pertama melalui tahap persidangan dengan target 2.163 perkara, terealisasi 1.694 perkara, sehingga tingkat capaian 78,31 %.
1. 3.Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara, dengan 4 kegiatan :
  - 3.1. Memutus sisa perkara tingkat pertama tahun 2010, dengan target 471 perkara, realisasi 471 perkara tingkat capaian 100%.

- 3.2. Memutus perkara tingkat pertama tahun 2011, dengan target 2.163 perkara, dan berhasil diputus 1.694 perkara, sehingga tingkat capaian 78.31 %
  - 3.3. Menerbitkan Akta Cerai perkara yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada persidangan tingkat pertama, dengan target 2.163 perkara dalam satu tahun, terealisasi 1.254, sehingga tingkat capaian 57,975%
  - 3.4. Menyampaikan salinan putusan/penetapan tingkat pertama, dengan target semua perkara yang diputus tahun 2011 sebanyak 1.694 perkara realisasi 1.694, sehingga tingkat capaiannya 100 %.
1. 4.Peningkatan mutu pelayanan di bidang hisab ruyat, dengan 1 kegiatan:
    - 4.1. Membuat perhitungan awal bulan qomariyah, dengan target 40 naskah, realisasi 40 naskah, tingkat capaian 100%
  1. 5.Peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai, dengan 18 kegiatan :
    - 5.1. Mengirimkan CPNS untuk mengikuti LPJ/Prajabnas, dengan target 1 orang, realisasi 1 orang, tingkat capaian 100 %.
    - 5.2. Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap CPNS yang telah diangkat sebagai PNS, dengan target 1 orang, realisasi 1 orang PNS tingkat capaian 100 %
    - 5.3. Mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi ke/dalam dan keluar lingkungan Pengadilan Agama Demak, dengan target 2 orang, realisasi 4 orang tingkat capaian 200 %
    - 5.4. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil Untuk mengikuti DIKLAT Pimpinan (IV) dengan target 1 orang , realisasi 0 orang tingkat capaian 0%
    - 5.5. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Bendaharawan dengan target 2 orang, terealisasi sebanyak 1 orang, tingkat capaian 50 %.
    - 5.6. Mengusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan S1 dan S2, dengan target 2 orang, realisasi 2 orang tingkat capaian 100 %;

- 5.7. Mengusulkan kenaikan pangkat periode April 2011 dengan target 2 orang, realisasi 2 orang tingkat capaian 100 %;
  - 5.8. Mengusulkan kenaikan pangkat periode Oktober 2011 dengan target 1 orang, realisasi 1 orang tingkat capaian 100 %;
  - 5.9. Melakukan sidang Baperjakat , dengan target 4 formasi, realisasi 4 formasi, tingkat capaian 100 %.
  - 5.10. Membuat SK pengangkatan tim Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan target 1 SK, realisasi 1 SK, tingkat capaian 100 %.
  - 5.11. Melakukan penyempahan dan pelantikan jabatan pejabat baru, dengan target 4 orang pejabat, realisasi 4 tingkat capaian 100 %.
  - 5.12. Membuat SPMT/SPMJ terhadap pejabat Pengadilan Agama Demak, dengan target 26 orang, realisasi 26 pejabat tingkat capaian 100 %;
  - 5.13. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan jajaran Peradilan Agama se-karisidenan Semarang, dengan target 2 kali rakor dalam satu tahun, realisasi 2 kali kegiatan tingkat capaian 100 %;
  - 5.14. Melaksanakan pembinaan hakim dan pegawai Pengadilan Agama Demak, dengan target 27 orang pegawai, realisasi 27 kali, tingkat capaian 100%;
  - 5.15. Merekap absensi pegawai Pengadilan Agama Demak, dengan target 30 orang, realisasi 30 orang tingkat capaian 100 %;
  - 5.16. Menerbitkan surat izin cuti pegawai, dengan target 30 orang, realisasi 30 orang dengan tingkat capaian 100 %;
  - 5.17. Melakukan penataan file pegawai, dengan target 30 orang, realisasi 30 file, tingkat capaian 100%;
  - 5.18. Mengolah dan mengirimkan laporan kepegawaian, dengan target 30 data, realisasi 30 data pegawai tingkat capaian 100 %;
1. 6.Peningkatan tertib administrasi persuratan, dengan 3 kegiatan :
    - 6.1. Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat, dengan target 2.000 pucuk surat, realisasi 1.965 pucuk surat tingkat capaian 98,25 %;

- 6.2. Mengarsipkan surat, dengan target 1.965 pucuk surat, realisasi 1.965 tingkat capaian 100 %;
  - 6.3. Melakukan retensi arsip, dengan target 1.965 pucuk surat, realisasi 1.965 surat terarsip tingkat capaian 100 %
1. 7.Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, dengan 4 kegiatan, yaitu :
    - 7.1. Mengadakan dan menatausahakan keperluan sehari-hari perkantoran, dengan anggaran Rp. 24.000.000,-, realisasi Rp. 24.000.000,- tingkat capaian 100 %;
    - 7.2. Menerbitkan SK penghunian rumah dinas, dengan target 1 surat keputusan, realisasi 1 tingkat capaian 100 %;
    - 7.3. Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas roda 4 Pengadilan Agama Demak, dengan target 1 surat keputusan, realisasi 1 surat keputusan, tingkat capaian 100 %;
    - 7.4. Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas roda 2 Pengadilan Agama Demak, dengan target 4 surat keputusan, realisasi 4 surat keputusan, tingkat capaian 100 %;
  8. Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan rumah tangga kantor, dengan 2 kegiatan:
    - 8.1. Memelihara gedung kantor Pengadilan Agama Demak, terdiri dari pemeliharaan gedung kantor target 2.000 M<sup>2</sup> dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi dana Rp.20.000.000,- tingkat capaian 100 %, dan pemeliharaan halaman gedung kantor target 8.046 M<sup>2</sup> dengan anggaran sebesar Rp. 8.046.000,-, realisasi dana sebesar Rp. 8.046.000,- tingkat capaian 100 %.
    - 8.2. Memelihara kendaran dinas, dengan target 5 unit kendaraan;

Kendaraan dinas roda 4 ( empat ) dengan anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dan kendaraan dinas Roda 2 (dua) dengan anggaran Rp. 5.000.000,-, realisasi kendaraan roda 4 sebesar Rp. 14.000.000,- tingkat capaian 100 % dan realisasi kendaraan rodal 2 sebesar Rp. 5.000.000,- tingkat capaian 100 %.

1. 9.Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan dengan 3 kegiatan :
  - 9.1. Membuat tata tertib dan sanksi bagi pengguna perpustakaan, dengan target 1 buah tata tertib realisasi 1 buah tata tertib perpustakaan, tingkat capaian 100%.
  - 9.2. Menetapkan pengelola perpustakaan, dengan target 1 orang, realisasi 1 buah surat tugas pengelola perpustakaan, tingkat capaian 100 %.
  - 9.3. Melakukan pembuatan katalogisasi, dengan target 1 daftar katalog untuk 1.000 judul buku/kitab; realisasi 1 buah daftar katalog untuk 1.000 buku, tingkat capaian 100 %
10. Peningkatan mutu efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, dengan 5 kegiatan :
  - 10.1. Membuat/menyusun dan mengirimkan RKA- KL , dengan target 2 dokumen, realisasi tersusunannya 2 dokumen RKA-KL, tingkat capaian 100 %.
  - 10.2. Menerima DIPA , dengan target 2 dokumen, realisasi 2 dokumen DIPA, tingkat capaian 100 %.
  - 10.3. Merealisasikan DIPA satuan kerja Pengadilan Agama Demak, dengan target Rp. 3.756.755.000,-realisasi anggaran DIPA sebesar Rp. 2.902.074.726,- tingkat capaian 77 %.
  - 10.4. Mengirimkan laporan realisasi DIPA, dengan target 2 rekap data; realisasi terkirim 2 rekap data realisasi DIPA, tingkat capaian 100%.
  - 10.5. Membuat pembukuan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Demak, realisasi 1 paket dokumen pertanggungjawaban keuangan, tingkat capaian 100 %.
11. Pengelolaan Biaya Perkara, dengan 3 kegiatan :
  - 11.1. Membuat SK biaya Perkara Tingkat Pertama , dengan target 1 SK; realisasi 1 buah SK biaya perkara tingkat pertama, tingkat capaian 100 %.

- 11.2. Menetapkan besarnya biaya Biaya Administrasi Proses Perkara, dengan target 1 surat keputusan, realisasi 1 buah SK biaya APP, tingkat capaian 100%.
  - 11.3. Membuat pembukuan dan pertanggungjawaban biaya perkara, realisasi dokumen pertanggungjawaban keuangan biaya perkara, tingkat capaian 100%.
12. Pengendalian manajemen, dengan 6 kegiatan :
- 12.1. Membuat uraian pekerjaan dan pembagian tugas, dengan target 1 surat keputusan uraian tugas, realisasi 1 buah SK uraian tugas, tingkat capaian 100%.
  - 12.2. Menyusun rencana dan program kerja, dengan target 1 perencanaan, realisasi 1 buah dokumen perencanaan, tingkat capaian 100 %.
  - 12.3. Melakukan evaluasi program kerja, dengan target 1 buah laporan, realisasi 1 buah dokumen evaluasi program kerja, tingkat capaian 100 %.
  - 12.4. Pembentukan Hakim Pengawas, dengan target 8 orang hakim, realisasi terbitnya SK Hakim Pengawas, tingkat capaian 100 %.
  - 12.5. Melakukan pengawasan/pemeriksaan internal Pengadilan Agama Demak dengan target 4 kegiatan, realisasi pelaksanaan pengawasan 4 kegiatan, tingkat capaian 100 %.
  - 12.6. Melakukan Pembinaan Pengaduan dengan target 3 kegiatan, realisasi pelaksanaan pengawasan 3 kegiatan, tingkat capaian 100%.

## **B. EVALUASI KINERJA**

Apabila diperhatikan kinerja tahun 2011 tergambar dari 12 program terdapat persentase capaian rata rata antara 78-100 %.

Pada program pelayanan penerimaan perkara pada umumnya sudah berjalan dengan baik, perkara yang diterima Pengadilan Agama Demak sudah semua dicatat dalam buku register perkara., sementara untuk pemberitahuan kepada pihak pihak yang mengajukan perkara tercapai 2.163 perkara atau 100 %.

Pada program peningkatan mutu persidangan, untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2010 dapat diselesaikan semua atau 100 %, sementara untuk penyelesaian perkara yang diajukan tahun 2011 cukup tinggi yaitu 2.163 perkara dan dapat diselesaikan 1.694 perkara sehingga mencapai 78.31 % dengan demikian belum memenuhi target sisa perkara tahun 2011 maksimal 10 % karena masih sisa 469 perkara atau 27.68 %.

Pada program peningkatan mutu pelayanan dalam memutus perkara sudah berjalan dengan baik, dari semua perkara yang diputus sudah semua diterbitkan salinan putusan dan semua salinan putusan sudah diberitahukan kepada pihak-pihak yang mengajukan perkara, sehingga memenuhi target penerbitan dan penyampaian salinan putusan 100 %.

Pada program mutu pelayanan dibidang hisab rukyat, dengan sasaran kegiatan terwujudnya 36 jadual waktu sholat, 108 perhitungan awal bulan qomariyah dan pelaksanaan 3 kali observasi hisab rukyat dapat dilaksanakan semua, sehingga memenuhi target perencanaan dengan tingkat capaian 100 %.

Pada program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai, yang terdiri dari 18 sasaran kegiatan hampir semua memenuhi target perencanaan, baik yang menyangkut kegiatan mengenai peningkatan kesejahteraan pegawai maupun mengenai peningkatan sumber daya manusia aparatur pengadilan, dengan pencapaian rata-rata 100%.

Pada program peningkatan tertib administrasi persuratan dengan 3 sasaran kegiatan kesemuanya dapat direalisasikan dengan baik, dengan tingkat capaian diatas 100 %.

Pada program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan 4 sasaran kegiatan, kesemuanya dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan dengan tingkat capaian 100%.

Pada program mutu pengelolaan kantor yang telah ditetapkan dengan 2 sasaran kegiatan semua dapat direalisasikan dengan tingkat capaian 100%, namun masih sangat kurang dikarenakan pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sangat kecil sehingga tidak mencukupi untuk anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan.

Pada program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan yang telah ditetapkan 3 sasaran kegiatan meskipun dapat dilaksanakan dengan baik namun belum memenuhi pengelolaan perpustakaan yang ideal, hal ini dikarenakan sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung perpustakaan.

Pada program peningkatan mutu efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dengan 5 sasaran kegiatan sudah direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 100%, namun dalam hal besaran pagu yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran khususnya untuk anggaran operasional perkantoran masih kurang, sehingga belum mampu untuk mendukung kinerja kantor secara maksimal.

Pada program pengelolaan biaya perkara, Pengadilan Agama Demak hanya khusus mengelola biaya perkara dalam tingkat pertama, semua sasaran kegiatan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan target 100 %.

Pada program pengendalian manajemen, telah ditetapkan 6 sasaran kegiatan, meskipun pegawai pada Pengadilan Agama Demak masih terbatas namun sasaran kegiatan tersebut kesemuanya dapat direalisasikan dengan baik dengan tingkat capaian 100 %.

a. **C.ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

1. **1.Analisis keberhasilan**

- b. a.Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Demak, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah sebagaia berikut :

Perkara yang belum diputus Pengadilan Agama Demak pada tahun 2011 sebanyak 469 perkara atau 27,68 % dari 2.163 perkara yang diterima, atau dengan tingkat capaian 78.31%. Hal ini tidak dapat dijadikan ukuran kegagalan dalam melaksanakan tugas pokoknya, karena masih dalam batas kewajaran meskipun belum mencapai target sisa perkara tahun 2011 sebesar 10 %.

- a. b.Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Demak adalah :

b.1. Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara tingkat pertama

- b.2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama dan administrasi lainnya.
- b.3. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada masyarakat di daerah hukumnya, apabila diminta pada tahun 2011 Pengadilan Agama Demak tidak memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah karena tidak ada permintaan;
- b.4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Hal ini terus dilakukan baik secara periodik maupun yang sifatnya mendadak,
- b.5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Agama Demak dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Pembinaan kepada Hakim, Panitera dan pegawai Pengadilan Agama Demak telah dilaksanakan baik secara periodik maupun secara langsung, pembinaan secara langsung kepada semua pejabat dan karyawan dalam berbagai kegiatan, begitu juga pembinaan pengetahuan dan ketrampilan melalui berbagai ketrampilan telah dilaksanakan seluruhnya.
- b.6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat pencari keadilan. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti isbat rukyatul hilal dan sebagainya. Pemberian pelayanan administrasi umum juga telah dilaksanakan yang meliputi pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan kesejahteraan pegawai, pengelolaan data pegawai dan laporan pegawai, Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan umum.

## **2. Analisis Kegagalan**

Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah yaitu :

- a. Program Peningkatan mutu pelayanan masih belum semuanya memenuhi target yang telah ditetapkan, karena hingga saat ini kuantitas pegawai di Pengadilan Agama Demak masih sangat kurang, pada bagian tenaga teknis

Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti dan staf kepaniteraan. Sementara pada bagian sekretariat lebih memprihatinkan karena kuantitas pegawai yang ada sangat kurang sehingga banyak Kepala Urusan yang tidak mempunyai staf, bahkan untuk mengusulkan pengganti jabatan-jabatan yang masih kosong pada bagian sekretariat tidak ada.

## **D. HAMBATAN, PERMASALAHAN DAN LANGKAH PEMECAHAN MASALAH**

### **1. Hambatan**

- a. a.Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada.
- b. b.Sulitnya minta tambahan formasi pegawai, sehingga jumlah pegawai yang pensiun tidak sebanding dengan formasi penambahan pegawai, sehingga jumlah pegawai menurun. Hal ini sangat mengganggu kinerja aparatur Pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang semakin lama semakin banyak dikritisi masyarakat umum.
- c. c.Terbatasnya pagu anggaran khususnya untuk mata anggaran operasional perkantoran sehingga menghambat aparatur Pengadilan dalam melaksanakan tugas kesehariannya.
- d. d.Masih banyaknya sarana dan prasarana kerja Pengadilan yang belum ideal, belum terfasilitasi meubelair, Air Conditioner (AC), alat pengolah data untuk menunjang kenyamanan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Disamping berpengaruh terhadap citra lembaga Peradilan juga keadilan.

### **2. Permasalahan**

- a. a.Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia masih terbatas.
- b. b.Anggaran Peradilan Agama secara umum masih jauh dari mencukupi, perencanaan anggaran yang ada dalam kertas kerja RKA-KL belum bisa terpenuhi secara proporsional terutama dalam anggaran yang berkaitan dengan belanja operasional perkantoran dan belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana.

### **3. Langkah Pemecahan Masalah**

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak mengikuti bimbingan teknis dan workshop yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- d. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi;
- e. Mengusulkan peningkatan anggaran Belanja pada DIPA Pengadilan Agama Demak dalam Kertas Kerja RKA-KL.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Demak Tahun 2011.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staff, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara di tingkat pertama, menunjukkan angka yang belum menggembirakan, sebagaimana diuraikan di atas. Bahkan secara kumulatif nilai capaian akhir kebijakan tahun 2011 belum berhasil dengan baik sesuai dengan harapan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Mudah-mudahan kita semua memperoleh Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya. Amin.

Demak, 31 Desember 2011

K E T U A,

**Drs. H. SUDARMADI,SH.**

NIP. 19551226.198403.1.001